



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 632.OL/Kpts/SR.320/B/09/2018

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK
DENGAN NAMA DAGANG P.PHOSKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/SR.140/8/2011 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik diberikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, perlu untuk memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik kepada CV. Cahaya Abadi dengan nama dagang P.PHOSKA;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Secara On-line (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1323);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang An-Organik;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan CV. Cahaya Abadi, Nomor 032/FPP/CA.PK/I/18, tanggal 30 Januari 2018 Perihal Pendaftaran Formula NPK 15-15-15 Pupuk An-Organik Merk Dagang P.PHOSKA;
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 2076/PI.100/A.9/02/2018 tanggal 13 Februari 2018 hal Permohonan Pendaftaran Pupuk Pupuk An-Organik Merek Dagang P.PHOSKA;
3. Laporan Hasil Uji Mutu dari Laboratorium UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau, Surabaya Nomor sertifikat 0396/RA/IV/2018 tanggal 13 April 2018;
4. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk P.PHOSKA, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang, tanggal 21 Agustus 2018;
5. Bukti Pendaftaran Merk Nomor D102018003549 tanggal 22 Januari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik kepada :
- Nama Perusahaan : CV. Cahaya Abadi
Alamat Perusahaan : Sunan Kudus No. RT.001 RW.003, Kel. Wadeng, Kec. Sidayu, Gresik, Jawa Timur
Nama Produsen : CV. Cahaya Abadi
- Dengan rincian sebagai berikut :
- a. Nama dagang : P.PHOSKA
b. Nomor Pendaftaran : 01.01.2018.294
c. Jenis Pupuk : NPK 15-15-15 (butiran)
d. Warna : Merah dan Biru
e. Ukuran kemasan : 20 kg, 25 kg, 50 kg
f. bahan kemasan : Karung Plastik
g. Kandungan Hara : N : 15 %
P2O5 : 15 %
K2O : 15 %
Kadar Air : 1,04 %

KEDUA : Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terbukti tidak mencantumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk An-Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk An-Organik yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk An-Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

KETIGA : Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta
pada tanggal 12 September 2018

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN,

PENDING DADIH PERMANA
NIP 19600508 198603 1 026



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
Menteri Pertanian (sebagai laporan).